



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS
SUNTER-PULO GEBANG DI KELURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN
TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2024 Nomor PS0102-Db/813 Hal Permohonan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang dan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 746/KR.02.01 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pengadaan Sisa Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang, maka perlu penetapan lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG DI KELURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter-Pulo Gebang seluas $\pm 87.748 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi) di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai peta Nomor 27/U/PMR/DCKTRP/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 2024



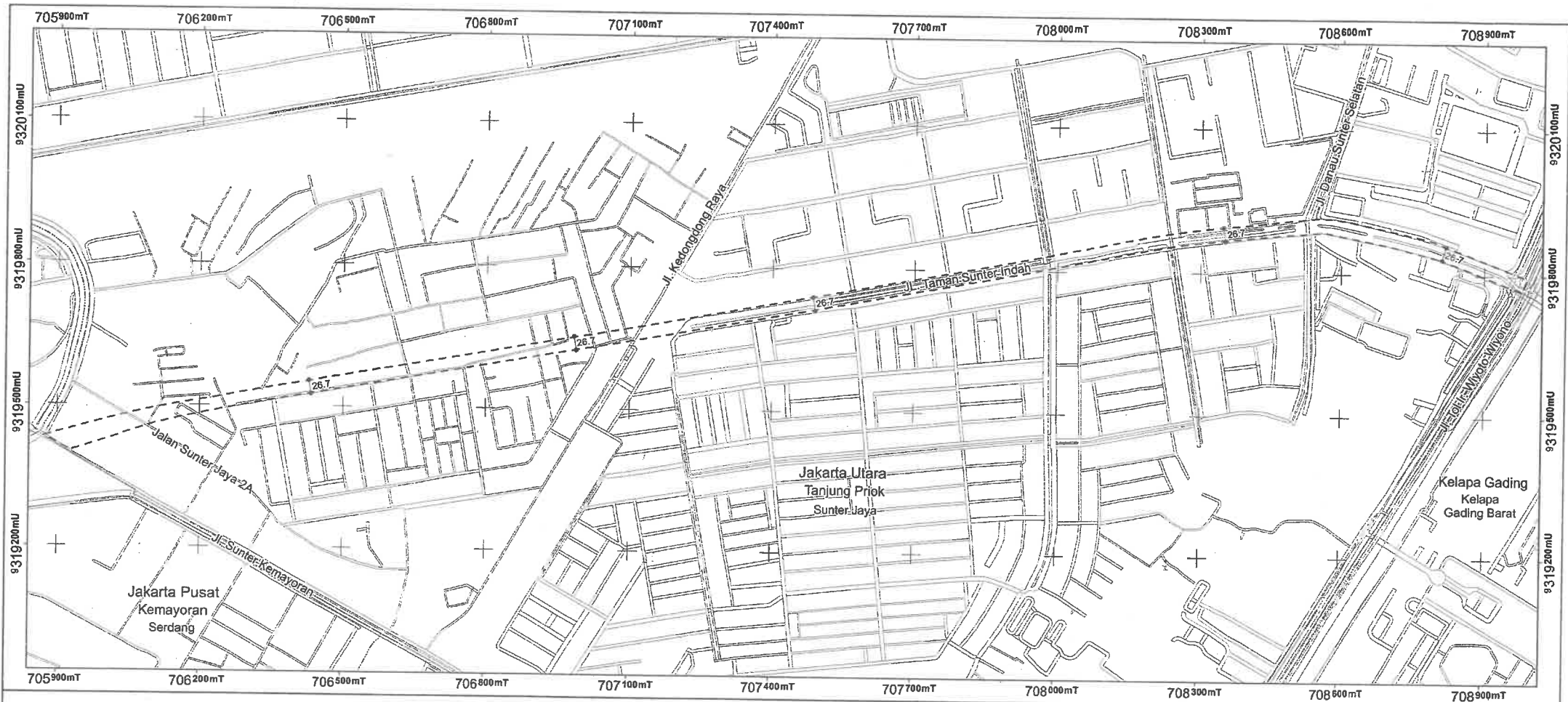
H. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
20. Camat Kecamatan Tanjung Priok
21. Lurah Kelurahan Sunter Jaya
22. Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Sunter- Pulo
Gebang Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETA PENETAPAN LOKASI

PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER - PULO GEBANG SEGMENT KELURAHAN SUNTER JAYA, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRGI 2013
Datum Vertikal : INAGEOID 2020



LEMBAR PETA : 1 / 1

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Jalan Tol

LUAS KEBUTUHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS SUNTER-PULO GEBANG

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas Lahan Masyarakat (m ²)	Luas Fasum (m ²)	Luas Total Kebutuhan lahan Keseluruhan (m ²)
Kota Administrasi Jakarta Utara					
1	Sunter Jaya	Tanjung Priok	± 33.079	± 54.969	± 87.748

INFORMASI TAMBAHAN :

- BERDASARKAN SURAT DARI DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEPADA P1. GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR PS0102-D/813 TANGGAL 13 AGUSTUS 2024 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG.
- BERDASARKAN SURAT DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMANAN-SUNTER DAN SUNTER-PULO GEBANG KEPADA ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH NOMOR UM.02.01/440357/03/VI/150 TANGGAL 22 AGUSTUS 2024 HAL REVISI LUASAN KEBUTUHAN TANAH PSN PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS SUNTER-PULO GEBANG.

CATATAN :

PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KENDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

NO PETA : 27/U/PMR/CKTRP/VI/2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MELERUKAN TANAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN JALAN TOL SEMANAN - SUNTER DAN SUNTER - PULO GEBANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

